



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 142-K/PM I-04/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ajis Pujiono.
Pangkat/NRP : Pratu/31140488730493.
Jabatan : Ta Kipan-A.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 08 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : Bp-44/A-27/VI/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/117/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/127/IX/2018 tanggal 5 September 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/142-K/PM I-04/AD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/142/PM I-04/AD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/142-K/PM I-04/AD/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor : 142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Tanda Terima Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/IX/2018 tanggal 5 September 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh).

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq
TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditandai tangani oleh Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani.

2) 1 (satu) lembar Photo/gambar Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani dengan posisi berpelukan dan berciuman.

3) 1 (satu) lembar Photo/gambar ruang tamu milik Sdri. Novi Dwi Chayani.

4) 1 (satu) lembar photo/gambar rumah milik Sdri. Novi Dwi Chayani tampak dari depan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, khususnya pembuktian unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa bukan di muka umum, melainkan di rumah yang dalam keadaan tertutup yang tidak ada kemungkinan orang lain mengetahui atau melihat tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, ruang tamu yang dimungkinkan orang lain dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut,

- Selanjutnya Penasihat Hukum mengemukakan bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan, tidak satu orang saksipun yang melihat dan menyaksikan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 172 UU Nomor 1 tahun 1997, hanya keterangan Saksi-1 yang memenuhi sebagai alat bukti, sedangkan Saksi yang lain tidak dapat dijadikan alat bukti karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 27 KUHP.

b. Oditur Militer telah salah dalam penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Seharusnya Oditur Militer menerapkan Pasal 335 ayat (1) KUHP, karena dalam kenyataannya perbuatan Terdakwa dilakukan suka sama suka tanpa paksaan, sehingga menurut Penasihat Hukum, Oditur Militer telah salah dalam penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus: “Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan”, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oditur Militer tidak sependapat dengan pernyataan Penasihat Hukum bahwa rumah bukanlah merupakan tempat umum, meskipun dalam keadaan yang tertutup, karena rumah dan ruang tamu yang dijadikan tempat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, adalah rumah keluarga yang tidak hanya dihuni oleh Saksi-1 tetapi juga orang tua dan adik-adik Saksi-1.

- Pernyataan Penasihat Hukum yang menyebutkan Saksi yang dihadirkan Oditur Militer adalah Saksi Testimonium de auditu, hal itu tidak dapat diterima, karena untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Oditur Militer telah memenuhi alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997.

Dari uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum dan Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Ruang tamu di rumah Saksi-1 Jln. Kapten marzuki No. 2450-B Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Ajis Pujiono adalah prajurit TNI-AD yang masuk Militer melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Tahun 2014 di Rindam I/Swj Tahun 2014 Puntang lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan Pangkat

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada dan dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tugaskan di Yonif 141/AYJP kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai dengan perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa berkenalan Novi Dwi Chayani (Saksi-1) melalui Media Social bernama "Bee Talk", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone kemudian pada awal bulan Agustus 2017 Saksi-1 lupa tanggalnya yaitu sekira pukul 20.00 Wib untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang beralamat di jalan Kapten Marzuki No. 2450-B Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir timur I Kota Palembang lalu Terdakwa menyatakan pacaran dengan Saksi-1.

c. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa duduk dan ngobrol di ruang tamu kemudian pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa tidur berdua di ruang tamu tersebut beralaskan ambal/karpet warna hijau lalu Terdakwa merayu Saksi-1 sambil menciumi pipi bibir Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan, awalnya Saksi-1 tidak mau namun karena Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan.

d. Bahwa setelah Saksi-1 mau menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa melepas baju, celana, BH dan celana dalam Saksi-1 setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa kembali mencumbui Saksi-1 dengan cara menciumi bibir dan meremas kedua payudara serta menghisap kedua puting payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menjadi terangsang setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-1 sambil meniduri badan Saksi-1 setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan penisnya kedalam lubang kemaluan vagina Saksi-1.

e. Bahwa setelah batang kemaluan penis milik Terdakwa masuk didalam kemaluan vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil menciumi pipi dan bibir Saksi-1 setelah itu lebih kurang lima menit Terdakwa menarik/mencabut batang kemaluan penisnya dari dalam lubang kemaluan vagina Saksi-1 dan mengeluarkan dan menumpahkan air mani/spermanya diatas perut Saksi-1 setelah itu Saksi-1 membersihkan perutnya menggunakan tisu lalu memakai pakaian kembali

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi-1 membersihkan badannya dikamar mandi dan bergantian dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua diatas ambal/karpet warna hijau tersebut lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membangunkan Saksi-1 dan berpamitan mau pulang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa duduk dan ngobrol diruang tamu setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa tiduran dikarpet/ambal lalu Terdakwa memeluk badan Saksi-1 sambil menciumi bibir dan pipi selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian saksi-1 hingga saksi-1 telanjang lalu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya saja.

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa meniduri badan Saksi-1 sambil mencumbui Saksi-1 dengan cara menciumi bibir, pipi serta menghisap kedua puting payudara hingga Saksi-1 menjadi terangsang setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluan penisnya kedalam lubang kemaluan vagina Saksi-1 lalu Saksi-1 merasakan ada sebuah benda didalam vaginanya selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil menciumi bibir serta memegang kedua payudara Saksi-1 lalu lebih kurang lima menit, Terdakwa menarik/mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan air mani/spermanya diatas perut Saksi-1 lalu Saksi-1 membersihkan badan didalam kamar mandi setelah itu bergantian dengan Terdakwa lalu Saksi-1 dan Terdakwa kembali ngobrol diruang tamu selanjutnya pada sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan alasan akan kembali ke Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

h. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud meminta nomor HP Bapak(orang tua Saksi-1) an. Sdr Edi Sunaryo lalu Saksi-1 memberikan nomor HP tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Edi Sunaryo dan memberitahukan akan menikahi Saksi-1 pada bulan April 2018.

i. Bahwa setelah melakukan persetubuhan pada tanggal 26 September 2017 tersebut Terdakwa sering menemui Saksi-1 dirumah pada malam hari kemudian Saksi-1 dan

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sering melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah yang beralaskan ambal/karpet warna hijau hingga sebanyak 8 (delapan kali).

j. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-1 melalui Whatshap yang isinya membatalkan pernikahan, setelah itu pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 bersama ibunya an. Sdri. Puspa Dewi (Saksi-2) serta kakaknya an. Sdr. Cecep Supriyanto datang ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertemu dengan Lettu Yudha selanjutnya Saksi-1 menyerahkan foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan apabila ingkar janji maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Lettu Yudha dan kembali pulang kerumahnya.

k. Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone lalu Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sertu Yoga dan 1 (satu) orang anggota Yonif Raider 200/BN datang kerumah menemui Saksi-1 dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan (damai) namun Saksi-1 tidak mau tetap minta supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 sesuai dengan janji tetapi Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Agung Riza, S.H.,M.Hum., NRP 11050028671281, Kapten Chk Syarifuddin, S.H., NRP 2910133811267, Serka Jaya Sumadana, S.H. NRP 2107380080685, Serka Tri Redo K, S.H., NRP 21070380320587, Sertu Mohd. Deka Mulza, S.H. NRP 21090045451288, dan PNS III/B Wagito, S.H. NIP 97411111997031002, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/ Sriwijaya No. Sprin/ 220/ IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Novi Dwi Chayani.
Pekerjaan : Bidan (Klinik Chalista)
Tempat/tanggal lahir : Palembang/18 November 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kapten Marzuki No. 2450-B
Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak kenal melalui Media Social bernama "Bee Talk", kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dan sering berkomunikasi, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017, namun Saksi lupa tanggalnya yaitu sekira pukul 20.00 Wib untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamat di jalan Kapten Marzuki No. 2450-B Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, pada saat itu Terdakwa menyatakan pacaran dengan Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa menyatakan mau menjalin hubungan serius dengan Saksi, namun Saksi mengatakan banyak perbedaan, antara lain umur Saksi yang lebih tua dan status Saksi yang sudah janda, Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk bicara dengan Ibu Saksi (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika benar-benar serius dan berencana untuk menikahi Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menemui Saksi di rumah orang tua Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa duduk dan ngobrol di ruang tamu kemudian pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan Terdakwa tidur berdua di ruang tamu tersebut beralaskan ambal/karpet warna hijau, selanjutnya Terdakwa merayu Saksi sambil menciumi pipi dan bibir Saksi setelah itu Terdakwa mengajak Saksi melakukan

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



persetubuhan, awalnya Saksi tidak mau namun karena Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi sehingga Saksi mau melakukan persetubuhan.

5. Bahwa setelah Saksi mau menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa melepas baju, celana, BH dan celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa kembali mencumbui Saksi dengan cara menciumi bibir dan meremas kedua payudara serta menghisap kedua puting payudara Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama menjadi terangsang setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi sambil meniduri badan Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan penisnya kedalam lubang kemaluan vagina Saksi.

6. Bahwa setelah batang kemaluan penis milik Terdakwa masuk didalam kemaluan vagina Saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil menciumi pipi dan bibir Saksi setelah itu lebih kurang lima menit Terdakwa menarik/mencabut batang kemaluan penisnya dari dalam lubang kemaluan vagina Saksi dan mengeluarkan dan menumpahkan air mani/spermanya diatas perut Saksi setelah itu Saksi membersihkan perutnya menggunakan tisu lalu memakai pakaian kembali setelah itu Saksi membersihkan badannya dikamar mandi dan bergantian dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi tidur berdua diatas ambal/karpet warna hijau tersebut lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membangunkan Saksi dan berpamitan mau pulang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

7. Bahwa setelah melakukan persetubuhan pada tanggal 26 September 2017 tersebut, Terdakwa sering menemui Saksi dirumah Saksi pada malam hari, kemudian Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi yang beralaskan ambal/karpet warna hijau hingga sebanyak 7 (tujuh) kali yang semuanya dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa karena suka sama suka tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan itu dilakukan di ruang tamu karena jika dilakukan di kamar tidur Saksi takut akan lama waktunya, dan Saksi menyadari ruang tamu bukan tempat yang layak untuk bersetubuh atau bercumbu.

8. Bahwapersetubuhan terakhir dilakukan pada tanggal 17 Februari 2018,berawal sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali menemui Saksi di rumah Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa duduk dan ngobrol diruang tamu, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib,Saksi dan Terdakwa tiduran dikarpet/ambal lalu Terdakwa memeluk badan Saksi sambil menciumi bibir dan pipi selanjutnya Terdakwa melepaskan



semua pakaian Saksi hingga Saksi telanjang lalu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya saja.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa meniduri badan Saksi sambil mencumbui Saksi dengan cara menciumi bibir, pipi serta menghisap kedua puting payudara hingga Saksi menjadi terangsang setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi sambil memasukkan batang kemaluan penisnya kedalam lubang kemaluan vagina Saksi lalu Saksi merasakan ada sebuah benda didalam vaginanya selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil menciumi bibir serta memegang kedua payudara Saksi lalu lebih kurang lima menit, Terdakwa menarik/mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan vagina Saksi setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan air mani/spermanya diatas perut Saksi.

10. Bahwa setelah melakukan persetubuhan lalu Saksi membersihkan badan didalam kamar mandi setelah itu bergantian dengan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa kembali ngobrol diruang tamu selanjutnya pada sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan alasan akan kembali ke Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

11. Bahwa pada bulan Januari 2018, Saksi pernah minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi, hal itu karena Terdakwa ketahuan punya pacar di Medan dan Terdakwa bersikap untuk memilih pacar yang di Medan sehingga Saksi dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisi tentang pernyataan Terdakwa untuk menikahi Saksi.

12. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud meminta nomor HP Bapak (orang tua Saksi) an. Sdr Edi Sunaryo lalu Saksi memberikan nomor HP tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Edi Sunaryo dan memberitahukan akan menikahi Saksi pada bulan April 2018.

13. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi melalui Whatshap yang isinya membatalkan pernikahan, setelah itu pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama ibunya an. Sdri. Puspa Dewi (Saksi-2) serta kakaknya an. Sdr. Cecep Supriyanto datang ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada ditempat, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Lettu Yudha selanjutnya Saksi menyerahkan foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa akan menikahi Saksi dan apabila ingkar janji maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku setelah itu Saksi pergi meninggalkan Lettu Yudha dan kembali pulang kerumahnya.

14. Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa membatalkan pernikahan tersebut karena Terdakwa memiliki pacar di Kota Medan yang mana pada bulan Januari 2018 kemarin akan melangsungkan pertunangan.

15. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sertu Yoga dan 1 (satu) orang anggota Yonif Raider 200/BN datang kerumah menemui Saksi dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan (damai) namun Saksi tidak mau dan tetap minta supaya Terdakwa menikahi Saksi sesuai dengan janjinya Terdakwa.

16. Bahwa pada bulan Juli 2018, Saksi pernah mengurus berkas administrasi untuk menikah resmi dengan Terdakwa, antara lain ke Kodam, Kesdam dan Bintal. Namun setelah Saksi mengecek di Kodam ternyata tidak ada pengajuan nikah atas nama Terdakwa.

17. Bahwa penyebab sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji untuk menikahi Saksi tetapi tidak ditepati sehingga Saksi menjadi malu dengan keluarga dan teman-teman Saksi lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, padahal Saksi masih mengharap Terdakwa mau menikahi Saksi namun Terdakwa sudah berubah pikiran.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa membatalkan pernikahan sebagai mana yang disepakati dalam Surat Perjanjian, yang terjadi adalah Terdakwa menunda pernikahan karena beberapa alasan.

2. Dalam setiap persetujuan yang mengawali selalu Saksi-1 dan bukan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak pernah membuka baju seluruhnya.

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkan Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Puspa Dewi
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/28 Desember 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kapten Marzuki No. 2450-B
Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi yang dikenalkan oleh anak Saksi (Saksi-1) sebagai pacarnya, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa status Saksi-1 pada saat berpacaran dengan Terdakwa adalah janda namun belum mempunyai anak, sedangkan status Terdakwa menurut keterangan Saksi-1 adalah seorang anggota TNI-AD yang masih bujangan.
3. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa, kalau main-main dengan Saksi-1 jangan datang tapi kalau serius boleh datang dan Terdakwa menyatakan serius akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi.
4. Bahwa saat pertama Terdakwa kerumah Saksi menemui Saksi-1, Terdakwa datang sendirian dan waktunya pada sekira pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di kursi ruang tamu namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada saat duduk di kursi ruang tamu tersebut karena setelah Saksi melihat kedatangan Terdakwa lalu Saksi langsung masuk ke kamar tidur dan istirahat, kemudian Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya karena saat itu Saksi sudah tidur namun pada pagi hari sekira pukul 05.00 Wib pada saat Saksi bangun tidur, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya.
5. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 dan sering datang ke rumah Saksi, pernah pada waktu siang, sore maupun malam hari, namun Terdakwa lebih sering datang menemui Saksi-1 waktunya selalu malam hari yaitu sekira pukul 23.00 Wib dan Saksi pernah tiga kali

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa tidur di ruang tamu sendirian, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan persetubuhan atau perbuatan mesum lainnya.

6. Bahwa selain Saksi, yang melihat pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi menemui Saksi-1 adalah anak Saksi yaitu Sdr. Imam Wahyudi (Saksi-3) dan Sdr. Adimas Saputra serta ada orang lain lagi yaitu Sdr. Muhamad Fikri Pratama (Saksi-4) yang merupakan teman anak Saksi yang bernama Adimas Saputra karena sering kerumah Saksi bersama Sdr. Adimas Saputra.

7. Bahwa Saksi pernah melihat pada saat Terdakwa datang dan duduk di kursi ruang tamu rumahnya, saat itu Saksi melihat pintu bagian depan masih terbuka lalu Saksi masuk kedalam kamar tidur dan tidak mengetahui setelah itu ditutup atau masih terbuka, sedangkan posisi kamar tidur milik Saksi dengan ruang tamu yaitu kamar tidur Saksi berada dibelakang namun kamar tidur Sdr. Imam Wahyudi ada di depan dengan posisi pintu kamarnya ada didepan ruang tamu lalu selain kursi yang ada diruang tamu yaitu terpasang sebuah karpet/ambal warna hijau yang ada di depan TV ruang tamu.

8. Bahwaseingat Saksi Terdakwa terakhir datang kerumahnya menemui Saksi-1 yaitu pada bulan Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib dan pulang sekira pukul 18.00 Wib dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di ruang tamu.

9. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi bermasalah karena Terdakwa ingkar janji untuk menikahi Saksi-1, padahal dari cerita Saksi-1 kepada Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan/persetubuhan. Selain itu Terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan untuk menikahi Saksi-1.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1, namun Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai cewek lain yang akan dinikahinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Yang membatalkan pernikahan bukan Terdakwa, tetapi Saksi-2 sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3 :

Nama lengkap : Imam Wahyudi.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat/tanggal lahir : Palembang/30 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kapten Marzuki No. 2450-B
Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 sekira pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menemui Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Novi Dwi Chayani (Saksi-1) adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena diberitahu Saksi-1 dan sejak bulan September 2017 Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk menemui Saksi-1, di mana Saksi pernah lima kali bertemu dengan Terdakwa pada saat datang, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di kursi ruang tamu rumahnya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi, karena Saksi jarang berada di rumah, namun jika Saksi sedang ada di rumah, Terdakwa tidak pernah menginap, namun pernah Terdakwa kerumahnya menemui Saksi-1 waktunya pada sekira pukul 22.00 Wib dan pukul 01.00 Wib namun Saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya karena saat itu Saksi sudah tidur lalu pada pagi harinya Terdakwa sudah tidak ada.
4. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumahnya lalu ngobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu, saat itu yang ada di rumah Saksi yaitu Saksi, adik Saksi an. Sdr. Adimas Saputra dan ibu Saksi an. Sdri. Puspa Sari (Saksi-2) namun Sdr. Adimas Saputra dan Saksi-2 dikamar tidurnya masing-masing dan Saksi juga setelah bersalaman dan menyapa Terdakwa lalu masuk dan istirahat didalam kamar tidurnya.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu rumahnya sambil ngobrol, dan saat itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-1 sambil menonton acara Televisi, karena posisi letak kamar



tidur milik Saksi dengan ruang tamu tersebut yaitu kamar tidur milik Saksi berada di depan ruang tamu yaitu bersebelahan dengan posisi setelah masuk dari pintu depan yaitu posisikamar tidur Saksi berada disebelah kanan pintu tersebut dan sebelah kirinya adalah ruang tamu.

6. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-1 akan menikah antara bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 namun tidak jadi karena Terdakwa akan menikah dengan perempuan lain di Medan Sumatera Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Moch Fikri Pratama.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 20Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kapten Marzuki No. 2450-B
Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 2015 karena Saksi berteman dengan Sdr. Adimas Saputra (adik dari Saksi-1 maupun Saksi-3).

2. Bahwa pada bulan Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi menemui adik Saksi-3 (Sdr. Adimas Saputra) dirumahnya, lalu Saksi melihat ada laki-laki duduk bersama Saksi-1, setelah itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Adimas Saputra, setelah itu dijelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah pacarnya Saksi-1.

3. Bahwa pada saat Saksi datang keruman Saksi-3, Saksi pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa tersebut duduk di kursi yang berada di ruang tamu dan yang dilakukannya saat itu hanya ngobrol namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa Bersama Saksi-1 tersebut.

4. Bahwa sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Desember 2017 dan terakhir pada bulan Januari 2018, Saksi melihat Terdakwa duduk berdua dengan Saksi-1 dikursi ruang tamu rumahnya Sdr. Adimas Saputra, sedang waktu Saksi melihat Terdakwa tersebut datang menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di rumah Saksi-3 yaitu pada malam hari antara pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib.

5. Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa duduk bersama Saksi-1 di kursi ruang tamu, karena saat itu Saksi akan menuju kamar tidurnya Sdr. Adimas Saputa, sehingga melewati ruang tamu tersebut dan setelah itu Saksi dan Sdr. Adimas Saputra ngobrol didalam kamar tidurnya Sdr. Adimas Saputa.

6. Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan mesum lainnya dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ajis Pujiono masuk menjadi Militer/Prajurit TNI-AD pada ahun 2014 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31140488730493 dan dilanjutkan mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tugaskan di Yonif 141/AYJP kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Novi Dwi Chayani (Saksi-1) pada bulan Juni 2017, melalui Media Sosial bernama "Bee Talk", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone, saat itu Terdakwa belum tahu status Saksi-1.

3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, namun hari dan tanggalnya lupa,sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa untuk pertama kalinya datang dan bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang beralamat di jalan Kapten Marzuki No. 2450-B Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, setelah bertemu dan melihat sikap Saksi-1 yang sopan dan lembut, lalu Terdakwa tertarik dan menyatakan pacaran dengan Saksi-1, meskipun kemudian Terdakwa tahu jika Saksi-1 statusnya janda.

4. Bahwa pada awal bulan September 2017, namun hari dan tanggal tidak ingat lagi, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, yang nopolnya tidak ingat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di ruang tamu, kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



dan Saksi-1 tidur berdua di ruang tamu tersebut dengan beralaskan ambal/karpet warna hijau, lalu Saksi-1 memancing Terdakwa dengan cara menciumi bibir Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang. Setelah Terdakwa terangsang lalu Saksi-1 melepas semua pakaian Terdakwa, setelah itu Saksi-1 melepas semua pakaiannya, setelah sama-sama telanjang dengan posisi Terdakwa tidur telentang kemudian Saksi-1 menghisap batang kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 duduk diatas paha Terdakwa sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan/vagina Saksi-1.

5. Bahwa setelah batang kemaluan Terdakwa masuki kedalam lubang kemaluan/vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang lima menit, ketika merasa akan orgasme, lalu Terdakwa mengangkat badan Saksi-1, sehingga batang kemaluan Terdakwa terlepas dari dalam lubang kemaluan/vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma ditisu, selanjutnya Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi dan Saksi-1 juga membersihkan badannya di kamar mandi. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 selanjutnya pulang ke Asrama Yonif Riader 200/BN Gandus Palembang.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu memegang batang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Saksi-1 melepaskan celana jeans dan celana dalam Terdakwa. Setelah melepaskan celana jeans dan celana dalam Terdakwa lalu Saksi-1 menurunkan celananya dan melepaskan celana dalamnya, kemudian Saksi-1 menghisap batang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang, lalu Saksi-1 duduk diatas paha Terdakwa sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan/vaginannya.

7. Bahwa setelah batang kemaluan Terdakwa masuk didalam lubang kemaluan/vagina milik Saksi-1 lalu Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun dan setelah lima menit kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-1 lalu batang kemaluan Terdwalepas dari dalam lubang kemaluan vagina milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diatas tisu kemudian Terdakwa membersihkan batang kemaluan Terdakwa menggunakan tisu sedangkan Saksi-1 masuk kedalam kamar mandi. Sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa pulang menuju Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melakukan persetubuhan pada tanggal 26 September 2017 tersebut, Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 pada malam hari dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan yang juga didahului cumbuan baik ciuman maupun saling meraba, yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan beralaskan ambal/karpet warna hijau hingga sebanyak 8 (delapan) kali.

9. Bahwa Terdakwa berani melakukan persetubuhan maupun bercumbu yaitu berciuman bibir dan saling meraba kemaluan dengan Saksi-1 yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 secara berulang-ulang karena diawali oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa timbul nafsu birahi.

10. Bahwa selama berpacaran, Terdakwa pada awalnya serius untuk menjalin hubungan pacarana dan pernah berjanji untuk menikahi Saksi-1.

11. Bahwa pada bulan Desember 2017, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumahnya lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di ruang tamu rumahnya lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menuju Palembang Indah Mall untuk menonton Bioskop, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali kerumahnya Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol di ruang tamu kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan namun Terdakwa tidak mau setelah itu berpamitan kepada Saksi-1 untuk pulang ke Asrama Yonif 200/BN Gandus Palembang setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak lagi melakukan persetubuhan.

12. Bahwa pada bulan Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di ruang tamu lalu Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 lalu Terdakwa menyanggupinya dan akan menikahi Saksi-1 dua bulan kemudian pada bulan Maret 2018 dengan alasan Terdakwa belum mempunyai biaya.

13. Bahwa sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu rumahnya Terdakwa pernah memberikan janji akan menikahi Saksi-1 jika biaya Terdakwa sudah terkumpul dan Terdakwa merencanakan akan menikahi Saksi-1 pada bulan September 2018.

14. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif Raider 200/BN untuk melaksanakan latihan bela diri Yudo di Jasdarn II/Swj selama satu setengah bulan, setelah itu Saksi-1 mengirim

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat melalui Whatshap yang isinya “Jangan urusi saya lagi, saya tidak butuh status dari kamu, dan akan perkarakan kamu” setelah mendapat pesan whatshapp dari Saksi-1 tersebut lalu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

15. Bahwa Terdakwa pernah mengurus administrasi untuk menikah dengan Saksi-1, namun karena telah dilaporkan ke Denpom dan diproses hukum, Terdakwa berubah pikiran dan tidak ingin lagi menikah dengan Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan yang dilakukan bersama Saksi-1, baik persetujuan maupun bercumbu di ruang tamu rumah Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, sopan santun maupun kesusilaan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maupun Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditandai tangani oleh Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani.
- b. 1 (satu) lembar Photo/gambar Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani dengan posisi saling berpelukan dan berciuman.
- c. 1 (satu) lembar Photo/gambar ruang tamu milik Sdri. Novi Dwi Chayani.
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar rumah milik Sdri. Novi Dwi Chayani tampak dari depan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditandai tangani oleh Pratu Ajis Pujiono (Terdakwa) dan Sdri. Novi Dwi Chayani (Saksi-1), setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah benar merupakan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1, dan telah diakui oleh para Saksi serta Terdakwa bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar Photo/gambar Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani dengan posisi saling berpelukan dan berciuman, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti foto tersebut adalah benar merupakan bukti bahwa Saksi-1 pernah berpacaran dengan Terdakwa, dan telah diakui oleh para Saksi serta Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Sedangkan 2 (dua) lembar foto rumah ruang tamu rumah Sdri. Novi Dwi Chayani (Saksi-1) sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah merupakan bukti tempat terjadinya perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ajis Pujiono masuk menjadi Militer/Prajurit TNI-AD pada ahun 2014 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam I/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31140488730493 dan dilanjutkan mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tugaskan di Yonif 141/AYJP kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Novi Dwi Chayani (Saksi-1) pada bulan Juni 2017, melalui Media Sosial bernama "Bee Talk", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone, saat itu Terdakwa belum tahu status Saksi-1.

3. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017, namun hari dan tanggalnya lupa, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa untuk pertama kalinya datang dan bertemu dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yang



beralamat di jalan Kapten Marzuki No. 2450-B Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, setelah bertemu dan melihat sikap Saksi-1 yang sopan dan lembut, lalu Terdakwa tertarik dan menyatakan pacaran dengan Saksi-1, meskipun kemudian Terdakwa tahu jika Saksi-1 statusnya janda.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2017, namun hari dan tanggal tidak ingat lagi, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menemui Saksi-1, saat itu Terdakwa juga bertemu dan dikenalkan kepada Ibu Saksi-1 Sdri. Puspa Dewi (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di ruang tamu, kemudian pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa tidur berdua di ruang tamu tersebut beralaskan ambal/karpet warna hijau, lalu Terdakwa merayu Saksi-1 sambil menciumi pipi bibir Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan, awalnya Saksi-1 tidak mau namun karena Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 mau menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa melepas baju, celana, BH dan celana dalam Saksi-1, lalu Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa kembali mencumbui Saksi-1 dengan cara menciumi bibir dan meremas kedua payudara serta menghisap kedua puting payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-1 sambil meniduri badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan/penisnya kedalam lubang kemaluan/ vagina Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah batang kemaluan penis milik Terdakwa masuk didalam kemaluan vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil menciumi pipi dan bibir Saksi-1 setelah itu lebih kurang lima menit Terdakwa menarik/mencabut batang kemaluan/penisnya dari dalam lubang kemaluan/vagina Saksi-1 dan mengeluarkan dan menumpahkan air mani/spermanya diatas perut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 membersihkan perutnya menggunakan tisu lalu memakai pakaian kembali, selanjutnya Saksi-1 membersihkan badannya dikamar mandi dan bergantian dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua diatas ambal/karpet warna hijau tersebut lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membangunkan Saksi-1 dan berpamitan mau pulang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan pulang ke Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.



7. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan pada tanggal 26 September 2017 tersebut, Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 pada malam hari dan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4, dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan yang juga didahului cumbuan baik ciuman maupun saling meraba, yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan beralaskan ambal/karpet warna hijau secara berulang-ulang hingga sebanyak 7 (tujuh) kali.

8. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan maupun bercumbu yaitu berciuman bibir dan saling meraba kemaluan yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 karena didorong nafsu birahi dan pada awalnya Terdakwa serius untuk menjalin hubungan pacaran dan pernah berjanji untuk menikahi Saksi-1.

9. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan adalah pada tanggal 17 Februari 2018, diawali sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali datang menemui Saksi-1, lalu duduk dan ngobrol di ruang tamu setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa tiduran di karpet/ambal lalu Terdakwa memeluk badan Saksi-1 sambil menciumi bibir dan pipi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara sebagaimana yang pernah dilakukan, setelah selesai Saksi-1 membersihkan badan di kamar mandi dan bergantian dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 dan Terdakwa kembali ngobrol di ruang tamu selanjutnya pada sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan alasan akan kembali ke Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2018, Saksi-1 pernah minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, hal itu karena Terdakwa ketahuan punya pacar di Medan dan Terdakwa bersikap untuk memilih pacar yang di Medan sehingga Saksi-1 dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisi tentang pernyataan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud meminta nomor HP Bapak (orang tua Saksi-1) an. Sdr Edi Sunaryo lalu Saksi-1 memberikan nomor HP tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Edi Sunaryo dan memberitahukan akan menikahi Saksi-1 pada bulan April 2018.



12. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-1 melalui WhatsApp yang isinya membatalkan pernikahan, setelah itu pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 bersama ibunya an. Sdri. Puspa Dewi (Saksi-2) serta kakaknya an. Sdr. Cecep Supriyanto datang ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertemu dengan Lettu Yudha selanjutnya Saksi-1 menyerahkan foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan apabila ingkar janji maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Lettu Yudha dan kembali pulang kerumahnya.

13. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone lalu Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sertu Yoga dan 1 (satu) orang anggota Yonif Raider 200/BN datang kerumah menemui Saksi-1 dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan (damai) namun Saksi-1 tidak mau tetap minta supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 sesuai dengan janji tetapi Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus administrasi untuk menikah dengan Saksi-1, namun karena telah dilaporkan ke Denpom dan diproses hukum, Terdakwa berubah pikiran dan tidak ingin lagi menikah dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika perbuatan yang dilakukan bersama Saksi-1, baik persetubuhan maupun bercumbu di ruang tamu rumah Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, sopan santun maupun kesusilaan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maupun Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam Pledoinya mengenai tidak terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan, yaitu :“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan agar dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah selesai membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi replik yang diajukan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap replik Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menanggapi. Dengan demikian Majelis Hakim menerima replik Oditur Militer.

b. Bahwa terhadap replik Oditur Militer yang sudah menyangkut pembuktian unsur, maka Majelis Hakim akan menanggapinya dan berpendapat serta diuraikan menjadi satu dengan pembuktian unsur-unsur yang akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Pledoinya, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menggapinya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya ataupun dinyatakan tidak bersalah sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI, dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Ajis Pujiono adalah prajurit TNI-AD yang masuk Militer melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Tahun 2014 di Rindam II/Swj Tahun 2014 Puntang lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan Pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tugaskan di Yonif 141/AYJP kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai dengan perkara sekarang ini.
- b. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

c. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam II/SwjPalembang selaku Papera Nomor : Kep/117/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/IX/2018 tanggal 5 September 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ajis Pujiono, Pratu NRP 31140488730493 dan Terdakwalah orangnya.

d. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan *terbuka* adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang orang lain dapat hadir di situ, seperti di pantai, di semak-semak, di areal perkebunan, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu, dsb. Tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku apakah mereka dilihat, didengar atau tidak. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benarTerdakwa kenal dengan Novi Dwi Chayani (Saksi-1) pada bulan Juni 2017, melalui

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Sosial bernama "Bee Talk", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone, saat itu Terdakwa belum tahu status Saksi-1.

b. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017, namun hari dan tanggalnya lupa, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa untuk pertama kalinya datang dan bertemu dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di jalan Kapten Marzuki No. 2450-B Rt.06/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, setelah bertemu dan melihat sikap Saksi-1 yang sopan dan lembut, lalu Terdakwa tertarik dan menyatakan pacaran dengan Saksi-1, meskipun kemudian Terdakwa tahu jika Saksi-1 statusnya janda.

c. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2017, namun hari dan tanggal tidak ingat lagi, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menemui Saksi-1, saat itu Terdakwa juga bertemu dan dikenalkan kepada Ibu Saksi-1 Sdri. Puspa Dewi (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di ruang tamu, kemudian pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa tidur berdua di ruang tamu tersebut beralaskan ambal/karpet warna hijau, lalu Terdakwa merayu Saksi-1 sambil menciumi pipi bibir Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan, awalnya Saksi-1 tidak mau namun karena Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan.

d. Bahwa benar setelah Saksi-1 mau menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa melepas baju, celana, BH dan celana dalam Saksi-1, lalu Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa kembali mencumbui Saksi-1 dengan cara menciumi bibir dan meremas kedua payudara serta menghisap kedua puting payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-1 sambil meniduri badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan/penisnya kedalam lubang kemaluan/ vagina Saksi-1.

e. Bahwa benar setelah batang kemaluan penis milik Terdakwa masuk di dalam kemaluan vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil menciumi pipi dan bibir Saksi-1

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu lebih kurang lima menit Terdakwa menarik/mencabut batang kemaluan/penisnya dari dalam lubang kemaluan/vagina Saksi-1 dan mengeluarkan dan menumpahkan air mani/spermanya diatas perut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 membersihkan perutnya menggunakan tisu lalu memakai pakaian kembali, selanjutnya Saksi-1 membersihkan badannya dikamar mandi dan bergantian dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua diatas ambal/karpet warna hijau tersebut lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membangunkan Saksi-1 dan berpamitan mau pulang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan pulang ke Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.

f. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan pada tanggal 26 September 2017 tersebut, Terdakwa sering menemui Saksi-1 dirumah Saksi-1 pada malam hari dan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4, dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan yang juga didahului cumbuan baik ciuman maupun saling meraba, yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan beralaskan ambal/karpet warna hijau secara berulang-ulang hingga sebanyak 7 (tujuh) kali.

g. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan maupun bercumbu yaitu berciuman bibir dan saling meraba kemaluan yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 karena didorong nafsu birahi dan pada awalnya Terdakwa serius untuk menjalin hubungan pacaran dan pernah berjanji untuk menikahi Saksi-1.

h. Bahwa benar pada bulan Januari 2018, Saksi-1 pernah minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, hal itu karena Terdakwa ketahui punya pacar di Medan dan Terdakwa bersikap untuk memilih pacar yang di Medan sehingga Saksi-1 dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisi tentang pernyataan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.

i. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud meminta nomor HP Bapak (orang tua Saksi-1) an. Sdr Edi Sunaryo lalu Saksi-1 memberikan nomor HP tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Sdr. Edi Sunaryo dan memberitahukan akan menikahi Saksi-1 pada bulan April 2018.

j. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-1 melalui WhatsApp yang isinya membatalkan pernikahan, setelah itu pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 bersama ibunya an. Sdri. Puspa Dewi (Saksi-2) serta kakaknya an. Sdr. Cecep Supriyanto datang ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertemu dengan Lettu Yudha selanjutnya Saksi-1 menyerahkan foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan apabila ingkar janji maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Lettu Yudha dan kembali pulang kerumahnya.

k. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone lalu Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sertu Yoga dan 1 (satu) orang anggota Yonif Raider 200/BN datang kerumah menemui Saksi-1 dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan (damai) namun Saksi-1 tidak mau tetap minta supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 sesuai dengan janji tetapi Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

l. Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus administrasi untuk menikah dengan Saksi-1, namun karena telah dilaporkan ke Denpom dan diproses hukum, Terdakwa berubah pikiran dan tidak ingin lagi menikah dengan Saksi-1.

m. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika perbuatan yang dilakukan bersama Saksi-1, baik persetubuhan maupun bercumbu di ruang tamu rumah Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, sopan santun maupun kesusilaan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maupun Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka Pledoi/ nota pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sesungguhnya adalah karena rendahnya akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatutan kepada agama maupun adat istiadat serta budaya ketimuran, sehingga hanya dengan alasan akan mejalin hubungan yang serius, Terdakwa menyalahgunakan kesempatan hubungan pacaran dengan Saksi-2 Sdri. Novi Dwi Chayani dengan melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang sah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan maupun tindakan asusila dengan Saksi-1 pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan napsu birahinya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa mempedulikan norma hukum, norma sosial maupun norma agama, dengan dibarengi janji-janji akan menikahi Saksi-1 secara resmi, namun kenyataannya tidak pernah terjadi.

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



3. Bahwa akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut, telah mengakibatkan Saksi-1 dan keluarganya merasakan aib karena rencana pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa batal.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi dapat terjadinya perbuatan Terdakwa adalah juga adanya tanggapan dari Saksi-1 yang memberi peluang kepada Terdakwa untuk melakukan persetujuan dan tindakan asusila dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa berterusterang dalam memberikan keterangan di sidang, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
 - c. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI sesuai dengan Sumpah Prajurit yang kedua : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 Wajib TNI yang ketiga : "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
 - b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI umumnya dan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer yaitu penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer cq TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai masih layak atau tidak Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat.

2. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan-keadaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai.

3. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

4. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 pada awalnya karena akan menjalin hubungan yang serius, namun karena ada kesempatan dan peluang, dimana Saksi-1 yang berstatus janda telah secara suka sama suka melakukan persetubuhan sehingga menjadi sarana dalam melampiaskan hawa nafsunya, baik bagi Terdakwa maupun Saksi-1 sendiri.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak secara



langsung berkaitan dengan kepentingan militer karena Saksi-1 yang bersama dengan Terdakwa dalam perbuatan asusila tidak terikat apapun dengan KBT, demikian juga selama terjadinya perbuatan tersebut tidak mempengaruhi kedisiplinan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya di kesatuan.

c. Bahwa perkara Terdakwa ini diproses hukum karena adanya laporan Saksi-1 ke Denpom II/4 Palembang setelah Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikah dengan Saksi-1, namun demikian hal itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah tidak ada hubungan yang baik lagi dengan Saksi-1 setelah adanya laporan tersebut.

d. Bahwa selama Terdakwa mengikuti sidang bersikap kooperatif sejak awal persidangan, walaupun dalam perkara aquo Terdakwa telah dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pada saat Terdakwa menunggu putusan persidangan perkara ini, Terdakwa selalu bersikap baik dan tidak menunjukkan sikap Terdakwa yang semaunya sendiri, meskipun Terdakwa tidak ditahan.

e. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

f. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dengan terus terang serta menunjukkan sikap penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, selain itu sikap Terdakwa juga menunjukkan keinginannya untuk tetap berdinis dengan baik.

g. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan hanya dengan Saksi-1 dan tidak ada wanita lain lagi, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perilaku yang menjadi kebiasaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditandai tangani oleh Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani.
- b. 1 (satu) lembar Photo/gambar Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani dengan posisi saling berpelukan dan berciuman.
- c. 1 (satu) lembar Photo/gambar ruang tamu milik Sdri. Novi Dwi Chayani.
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar rumah milik Sdri. Novi Dwi Chayani tampak dari depan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan oleh karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ajis Pujiono, Pratu, NRP. 31140488730493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditandai tangani oleh Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani.
 - b. 1 (satu) lembar Photo/gambar Pratu Ajis Pujiono dan Sdri. Novi Dwi Chayani dengan posisi saling berpelukan dan berciuman.
 - c. 1 (satu) lembar Photo/gambar ruang tamu milik Sdri. Novi Dwi Chayani.
 - d. 1 (satu) lembar photo/gambar rumah milik Sdri. Novi Dwi Chayani tampak dari depan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nurmali, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11030015560377, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor :142-K/PM I-04/AD/IX/2018